



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Hj. Tuti, S. Pd Binti H. Muhammad Jamil**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Jalan Makam KH Gholib, No. 934 RT 001 Lk VI, Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yulia Yusniar, S.H., M.H, Berilian Arista, S.H dan Erni Yusnita, S.H**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasn Hukum **Yulia Yusniar, S.H., M.H & Rekan** yang beralamat di Ruko Citra Mas Blok A. No. 43 Jalan BKP Kemiling, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 079/SK-BDG/XI/2019, tanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0142/SKH/XI/2019/PA.Tgm. tanggal 08 November 2019, yang bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**H. Masfur Mufti, S.H, M.H. Bin H. Muhammad Mufti**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan S 2, pekerjaan Pensiunan BUMN sekarang Advokat, tempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya II A No. 2 A, RT 007 RW 07, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakrta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Antariksa, S.H. M.H** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Antariksa dan Dainuri Law Form And Associate**, beralamat di Jalan Karimun Jawa, Perumahan Gerak Alam, No. D 6, Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus No. 0008/SKH/2020/PA.Tgm. tanggal 9 Januari 2020, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Tgm. tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan adalah:
  - 2.1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova G A/T tahun 2010 Cileinder 1998 Cc, nomor rangka: MH FXW42G5421607338, nomor mesin : 1 TR-6924572, warna abu-abu metalik, nomor plat Polisi BE 2960 UD;
  - 2.2. 3 (tiga) buah CCTV yang terletak di rumah Tergugat di Jalan Makam KH Gholib, No. 943 RT 01 Lingkungan VI Pringsewu Barat;
3. Menetapkan setengah/separuh dari harta bersama pada point 2 amar putusan di atas adalah milik Penggugat dan setengah/separuh lagi adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian milik Penggugat sebagaimana ketentuan point 3 amar di atas, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi melalui penjualan lelang pada Kantor Lelang Negara;
5. Menolak dan menyatakan tidak diterima/NO (Niet onvankelijk) gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet onvankelijk) selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp 6.441.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 November 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Tgm.tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal 1441 Hijriyah*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 November 2019;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan disampaikan oleh kuasa hukumnya bernama Yulia Yusniar, S.H., M.H, Berilian Arista, S.H dan Erni Yusnita, S.H. dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 30 Desember 2019. Sedangkan Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Januari 2020 yang disampaikan melalui kuasanya bernama Antariksa, S.H., M.H dan menyerahkan kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 27 Desember 2019, Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Tgm. sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, tertanggal 2 Januari 2020, Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Tgm;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl. tanggal 8 Januari 2020. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tertanggal 8 November 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimana, oleh karena itu permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam perkara pada Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat/Pembanding dibenarkan sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa hukum kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah memberi kuasa kepada Yulia Yusniar, S.H., Berilian Arista, S.H. dan Erni Yusnita, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulia Yusniar, S.H., M.H dan Rekan, yang berkantor di Ruko Citra Mas Blok A No. 43 BKP Kemiling, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 079/SK-BDG/Bdl/XI/2019, tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Tgm. tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal 1441 Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dan kontra memori banding dan surat surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanggamus dalam perkara ini, dalam **Konvensi** telah secara teliti dan cermat mempertimbangkan alat-alat bukti dalam konvensi berupa pengakuan, surat-surat dan hasil discente, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Tergugat/Pembanding pada intinya adalah bahwa Tergugat/Pembanding keberatan harta-harta bersama yang telah ditetapkan dengan cara dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Terbanding. Demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa selama masa perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding telah memiliki harta bersama sebagaimana yang telah didalilkannya. Terhadap dalil-dalil tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, kecuali sepanjang mengenai objek yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana yang disebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa redaksi diktum angka 5 **Dalam Konvensi** yang berbunyi "**Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya**" dan redaksi diktum **Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi** yang berbunyi "**Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet ontvankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya**" dalam satu pernyataan pada amar putusan Pengadilan Agama Tanggamus dalam perkara *a quo* **tidaklah tepat**, karena akan menimbulkan kerancuan pengertian, kemudian hal tersebut memang akan berbeda akibat hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung harus memperbaiki redaksi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sepanjang berkenaan dengan **konvensi**, maka putusan Pengadilan Agama Tanggamus dimaksud sudah tepat dan benar, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan cermat dan teliti dalam mempertimbangkan materi gugatan rekonvensi dan telah melakukan penilaian terhadap alat bukti, baik pengakuan, surat-surat, saksi-saksi maupun hasil discente serta dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Tanggamus dimaksud sepanjang mengenai rekonvensi kiranya sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ayat (2) dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain adalah :

1 sampai 9 dan seterusnya .....

10. Penyelesaian Harta Bersama;

11 sampai 22 dan seterusnya .....

Dengan demikian Gugatan Pembagian Harta Bersama dalam perkara *a quo* adalah termasuk Bidang Perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu biaya perkara harus berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus dalam konvensi dan rekonvensi adalah tidak tepat, oleh karenanya diperbaiki dengan pertimbangan ini. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung harus memperbaiki amar putusan Tingkat Pertama yang berkenaan dengan biaya perkara dalam konvensi dan dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dari segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang bekaian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA. Tgm. tanggal 29 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal*

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriyah, dengan **memperbaiki amar putusan**, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan adalah :
    - 2.1. Satu unit Mobil merek Toyota Kijang Innova G AT, tahun 2010 Cileinder 1998 Cc No. rangka MHFXW42G5A2160738, No. Mesin : 1TR-6924572, Warna abu-abu metalik, No. plat Polisi BE 2960 UD;
    - 2.2. Tiga buah CCTV yang terletak di rumah Tergugat di Jalan Makam KH Gholib No. 943 RT 001, Lingkungan VI Pringsewu Barat;
  3. Menetapkan setengah atau separuh dari harta bersama pada point 2 amar putusan di atas adalah milik Penggugat dan setengahnya atau separuhnya lagi adalah milik Tergugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian milik Penggugat sebagaimana ketentuan point 3 amar di atas, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi melalui penjualan lelang pada Kantor Lelang Negara;
  5. Petitum dalam Konvensi sebagaimana disebut pada:
    - Angka 3 d, 1 (satu) unit mobil Honda Freed BE 111 TI, warna putih metalik, No. rangka MHRGB3860DJ302921, tahun pembuatan 2013, dengan harga Rp180.000.000,00 ( seratus delapan puluh juta rupiah);
    - Angka 3 h, Uang hasil manasik haji Yayasan Al- Jamil Pringsewu tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, total sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
    - Angka 6. 2 Uang hasil penjualan 1 (satu) unit Ruko di pasar Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- Dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet ontvankelijke Verklaard);**
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

### Dalam eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Reconvensi;

### Dalam Pokok Perkara

1. Petitum dalam reconvensi yang disebut pada angka 4 :
  - a. Satu unit mobil Mazda Type 323, No. Polisi BE 1067 UW;
  - b. Dua unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tahun pembuatan 2008 BE 5715 dan Yamaha Mio Soul tahun pembuatan 2009, BE 3033 UD;
  - c. Padi 5 (lima) ton yang digiling untuk kampanye;
  - d. Uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan lada, kopi, pisang dan kelapa dari hasil warisan almarhum suami Tergugat;
  - e. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal dagang Penggugat Reconvensi;
2. Petitum dalam reconvensi yang disebut pada angka 6 d, yaitu: Hutang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Yang disebut pada angka 1 dan 2 di atas, dinyatakan Tidak Dapat Diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.441.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsul Ma'rif, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1441 *Hiriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota **Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.** dengan dibantu oleh **H. Mahdi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.**

**Drs. H. Damsyi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mahdi, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00 |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai

RP 6.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No. 0001/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)